



PUTUSAN

Nomor 422 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUH. AKBAR DG. BANI bin ISHAK ;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/15 Mei 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Bontonganga, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa/Perumahan Puri Mas Permai Blok E 10, Kelurahan Barombong, Kelurahan Tamalate, Kota Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUP ; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa tanggal 08 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AKBAR DG. BANI bin ISHAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 422 K/Pid/2018



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP
sebagaimana dalam dakwaan ke dua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. AKBAR DG. BANI bin ISHAK
berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dan perjanjian kerja tanggal 31 Mei 2017;
- 4 (empat) lembar nota tertanggal 31 Mei 2017 ;
- 2 (dua) lembar nota tertanggal 1 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 15 Juni 2017;
- 3 (tiga) lembar nota tertanggal 16 Juni 2017;
- 2 (dua) lembar nota tertanggal 30 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 23 Juli 2017;
- 4 (empat) lembar nota tertanggal 24 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 25 Juli 2017;
- 3 (tiga) lembar nota tertanggal 8 Agustus 2017;
- 10 (sepuluh) lembar mutasi barang ;

Dikembalikan pada Saksi Hendra Wijaya ;

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 31 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar print transfer BRI an. Musdalifa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 369/Pid.B/
2017/PN Sgm tanggal 5 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AKBAR DG. BANI bin ISHAK telah terbukti
melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum akan tetapi
perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 422 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan oleh karena itu Terdakwa MUH. AKBAR DG. BANI bin ISHAK dari Dakwaan Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa MUH. AKBAR DG. BANI bin ISHAK dari tahanan ;
4. Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan dan perjanjian kerja tanggal 31 Mei 2017;
 - 2) 4 (empat) lembar nota tertanggal 31 Mei 2017 ;
 - 3) 2 (dua) lembar nota tertanggal 1 Juni 2017;
 - 4) 1 (satu) lembar nota tertanggal 15 Juni 2017;
 - 5) 3 (tiga) lembar nota tertanggal 16 Juni 2017;
 - 6) 2 (dua) lembar nota tertanggal 30 Juni 2017;
 - 7) 1 (satu) lembar nota tertanggal 23 Juli 2017;
 - 8) 4 (empat) lembar nota tertanggal 24 Juli 2017;
 - 9) 1 (satu) lembar nota tertanggal 25 Juli 2017;
 - 10) 3 (tiga) lembar nota tertanggal 8 Agustus 2017;
 - 11) 10 (sepuluh) lembar mutasi barang ;Dikembalikan pada Saksi Hendra Wijaya ;
- 12) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 31 Mei 2017;
- 13) 1 (satu) lembar print transfer BRI an. Musdalifa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 369/Akta.Pid/2017PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 422 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 26 Februari 2018 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa pada tanggal 5 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 26 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto*. Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 369/Pid.B/2017/PN Sgm tanggal 5 Februari 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 422 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum, yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa terbukti fakta hukum yaitu antara Terdakwa dengan saksi Hendrawijaya terdapat hubungan hukum perdata berupa perjanjian penjualan barang-barang ke luar daerah, yang mana Terdakwa menerima modal dari saksi Hendra Wijaya dan Terdakwa akan menyerahkan keuntungan sebesar 12,5 % (dua belas setengah persen) dari hasil penjualan barang-barang, dan ternyata Terdakwa masih kurang menyerahkan keuntungan dan biaya sewa mobil sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada saksi Hendrawijaya sebagai pemilik modal, merupakan perbuatan wanprestasi yaitu sengketa hukum perdata yang penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata ;

2. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan penilaian hasil pembuktian, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi ;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan atau/undang-undang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sesuai Pasal 222 KUHAP ;

Mengingat Pasal 191 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 422 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **6 Juni 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 422 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 hal. Put. Nomor 422 K/Pid/2018